



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk efektivitas, efisiensi dan kepastian hukum alokasi penggunaan dana bagi hasil pajak rokok yang diterima Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

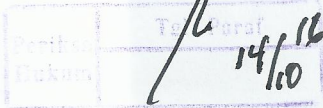
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5370);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 791);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 8).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pajak Rokok adalah pajak yang dipungut atas cukai rokok yang di pungut oleh Pemerintah.
5. Rokok adalah salah satu Poduk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Dana bagi hasil Pajak Rokok adalah dana bagi hasil Penerimaan Pajak Rokok yang dibagi oleh Pemerintah Provinsi secara proporsional dan merata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan dana bagi hasil Pajak Rokok.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman pemanfaatan dan penggunaan dana bagi hasil Pajak Rokok.

BAB III PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 3

Penggunaan dana bagi hasil pajak rokok digunakan untuk :

- a. Bidang kesehatan dan penegakan hukum; dan
- b. Pembangunan bidang lainnya.

Pasal 4

Kegiatan Bidang Kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat berupa :

a. Bidang Kesehatan antara lain:

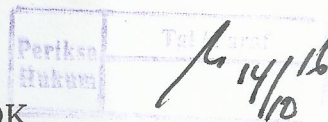
1. Pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau;
2. Upaya kesehatan masyarakat (UKM);
3. Upaya kesehatan perorangan (UKP).

b. Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf b antara lain berupa:

1. Penyusunan dan penataan produk hukum Daerah mengenai penanggulangan bahaya merokok;
2. Penegakan aturan larangan merokok di tempat-tempat tertentu;
3. Penegakkan sanksi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

BAB IV

ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK



Pasal 5

- (1) Alokasi bagi hasil pajak rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) yang diterima Pemerintah Kabupaten dimanfaatkan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.
- (2) Sisa dari alokasi pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan bidang lainnya yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten.
- (3) Alokasi bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut :
 - a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) untuk kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
 - b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan penegakan hukum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan alokasi penggunaan dana bagi hasil pajak rokok dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati melaporkan alokasi penggunaan dana bagi hasil pajak rokok kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan.

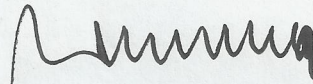
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

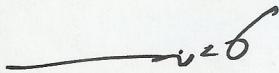
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 1 - 11 - 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU.



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 32

KEPADA : YTH. BUPATI OKU / SEKRETARIS DAERAH KAB. OKU
MELALUI ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN & KESRA
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL : OKTOBER 2016
PERIHAL : PERATURAN BUPATI OKU TENTANG PANGGUNAAN DANA BAGI
HASIL PAJAK ROKOK.

I. DASAR :

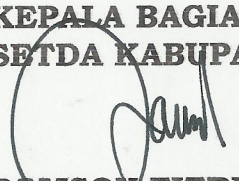
- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nmr 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 7).

II. PELAKSANAAN :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang;
- b. bahwa melalui Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 September 2016 Nomor 445/172/XVI/4.2/2016 perihal Pembahasan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Alokasi Dana Pajak Rokok dan **telah dilakukan Rapat Pembahasan** dengan melibatkan SKPD terkait sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana daftar Hadir *terlampir*;
- c. bahwa konsep Peraturan Bupati dimaksud telah diteliti dari aspek Yuridis Formal dan telah di paraf oleh penanggungjawab yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten OKU;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud di atas, jika kiranya sependapat mohon penandatanganan konsep Peraturan Bupati *terlampir*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan petunjuk bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OKU,


ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TK. I
NIP. 197010151995031002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS KESEHATAN

Jl. A. Yani Km.6 Kemelak Baturaja

Telp. (0735) 320223 - 321370 Fax. (0735) 324462

Baturaja, 1 September 2016

Nomor : 445 / 72 / XVI / 4.2 / 2016
Lampiran :
Perihal : Pembahasan Peraturan Bupati
Ogan Komering Ulu tentang
alokasi dana pajak rokok

Kepada Yth :
Bupati Ogan Komering Ulu
c.q Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekda OKU
Di –

Baturaja

Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang besaran alokasi untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum yang bersumber dari dana bagi hasil penerimaan pajak rokok di kabupaten Ogan Komering Ulu, Dengan ini mohon kepada bapak Kepala bagian Hukum dan HAM Sekda OKU Untuk menjadwalkan pembahasan peraturan Bupati Tersebut diatas.

Demikian atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

An Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan



Andi Prapto, SKM

NIP. 197309161998031001